BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA, PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang

2.1.1.1 Pengertian pajak

Menurut Rochmat Soemitro yang ditulis oleh S. Kurnia Rahayu (2009:22 **)** menyatakan bahwa :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum**".**

Sedangkan menurut P.J.A Adriani yang telah diterjemahkan dalam buku karangan R.Santoso Brotodihardjo (2003:3) **.** dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Pajak **,** menyatakan bahwa :

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan**".**

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya yang bersifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, jika terdapat surplus digunakan untuk *publik investment*.
5. Pajak dapat mempunyai tujuan tidak hanya *budgetair* tetapi juga *regulerend* (mengatur).

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pengertian dan ciri-ciri pajak yang telah disebutkan.Menurut Waluyo (2007:6) terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Fungsi *Budgetair* menurut Waluyo(2005:06**)** dalam menyatakan bahwa :

> **"**Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah".

fungsi *budgetair* seperti yang ditulis oleh Siti Resmi (2007:03) menyatakan bahwa

> "Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan**".**

Sedangkan fungsi *reguler* seperti yang ditulis oleh Sony D. dan S. Kurnia Rahayu (2006:28) menyatakan bahwa:

> "Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, selain itu pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta**".**

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi *reguler* merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mengatur kebijakan dibidang sosial dan ekonomi serta untuk mengubah susunan pendapatan dalam sektor swasta

2.1.2 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, sanksi berupa denda dan sanksi pidana.Sanksi perpajakan dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditetukan oleh Udang-undang ketentuan umum perpajakan

menurut Mardiasmo (2006:47) menyatakan bahwa

"Sanksi perpajakan Merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) sebagai berikut:

"Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana,sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelaggara terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga,denda dan kenaikan.sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara".

Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.Ancaman terhadap suatu Norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja,ada yang diancam dengan sanksi pidana saja,dan ada pula yang diancam dengan snksi adminstrasi dan sanksi pidana.

2.1.2.1 Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi Administrasi menurut Mardiasmo (2009:57) adalah

> "Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan**".**

Jenis Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Adapun jenis-jenis sanksi menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) adalah sebagai berikut

a) Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaranyang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
b) Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
c) Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajibanyang diatur dalam ketentuan material

2.1.2.2 Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pidana menurut Mardiasmo (2009:57) dijelaskan sebagai berikut:

> "Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hokum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi".

Menurut ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan ada tiga macam sanksi pidana yaitu: denda pidana,kurungan dan dipenjara. Adapau penjelasan macam sanksi pidana sebagai berikut :

a) Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakansanksi denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma.Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersiat kejahatan.

b) Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran.dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga karena pidana kurungan diancamkan dengan denda pidana,maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya.

c) Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan,merupakan hukuman perampasan kemerdekaan.pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan.ancaman pidana pejara tidak ada yang ditujuan kepada pihak ketiganya,adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak

Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajkan diatur atau ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan

UU No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Mardiasmo (2009:60).

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan
3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4) Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggakan

Menurut Moh.Zain (2007:31) menyatakan kepatuhan adalah :

Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan,tercermin dalam situasi dimana

a) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan
b) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
c) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
d) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

2.1.3.1 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 Tanggal 3 Juni 2003,Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabilamemenuhi semua syarat sebagai berikut:

a) Tepat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua)tahun terakhir
b) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
c) SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktupenyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya
d) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk setiap jenis pajak
 1. .Kecuali telah memiliki izin untuk mengangsur atau menunda untuk pembayaran pajak
 2. Tidak termasuk tunggalan pajak sehubungan dengan SPT Yang dieditkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir
e) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
f) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan
g) Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat yang wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiscal

2.1.3.2 Kepatuhan Pajak Materiil dan Kepatuhan pajak Formil

Ada 2 macam kepatuhan wajib pajak menurut Mardiasmo (2003:5) dalam buku yang berjudul Perpajakan, menyatakan bahwa kepatuhanterdiri dari:

1. Kepatuhan pajak materiil
2. Kepatuhan Pajak Formil

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. **Kepatuhan pajak materiil,** memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (sumber), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. **Kepatuhan Pajak Formil,** memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). hukum ini memuat antara lain :
 a. Tata Cara Penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.4 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting dalam kemandirian pembiayaan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak sangat dipengaruhi kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengantisipasi perubahan yang cepat dalam segala bidang. Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil yang ingin di capai oleh setiap perusahaan secara optimal.

Menurut Moh. Zain **(2005)** definisi Penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

"Penerimaan pajak merupakan gambaran partisispasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Negara..apabila kontribusi penerimaan pajak semakin besar terhadap pembangunan, hal tersebut berarti bahwa pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasaran publik, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman"

Menurut Suryadi (2006) menyatakan Penerimaan pajak adalah

> "sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Sedangkan Menurut Penerimaan pajak menurut H. Simanjuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30) adalah:

> "Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

2.1.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu(2006:56) menyebutkan

faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
1. Tingkat Intelektual Masyarakat
2. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi)
3. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat.

Penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

1) Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Undang-Undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus, hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak terbelit-belit, prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi kantorpenerimaan pajak yang mudah dicapaiakan mengurangi beban bagi wajib pajak.

2) Tingkat Intelektual Masyarakat

Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan dan dapat memahami sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana fiskal.

3) Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi)

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat petugas pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan dan keputusan yang adil.

4) Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Administrasi perpajakan hendaknya merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peranan penting yaitu sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2006:47) Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006)

Menurut Simon James *et al* (n.d.) yang dikutip oleh Gunadi (2005), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya

Menurut Mohammad Zain (2007:35) menyatakan bahwa

"Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya.perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi peyelundupan pajak atau kelalaian pajak.jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya "

Menurut Richard Burton (2002) meyatakan bahwa

“Kaidah hukum (hukum pajak) berupa sanksi pidana maupun administrasi pada dasarnya dimaksudkan agar msyarakat patuh dan mau melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar “

Hasil penelitian Muliari dan Setiawan (2010) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 **Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

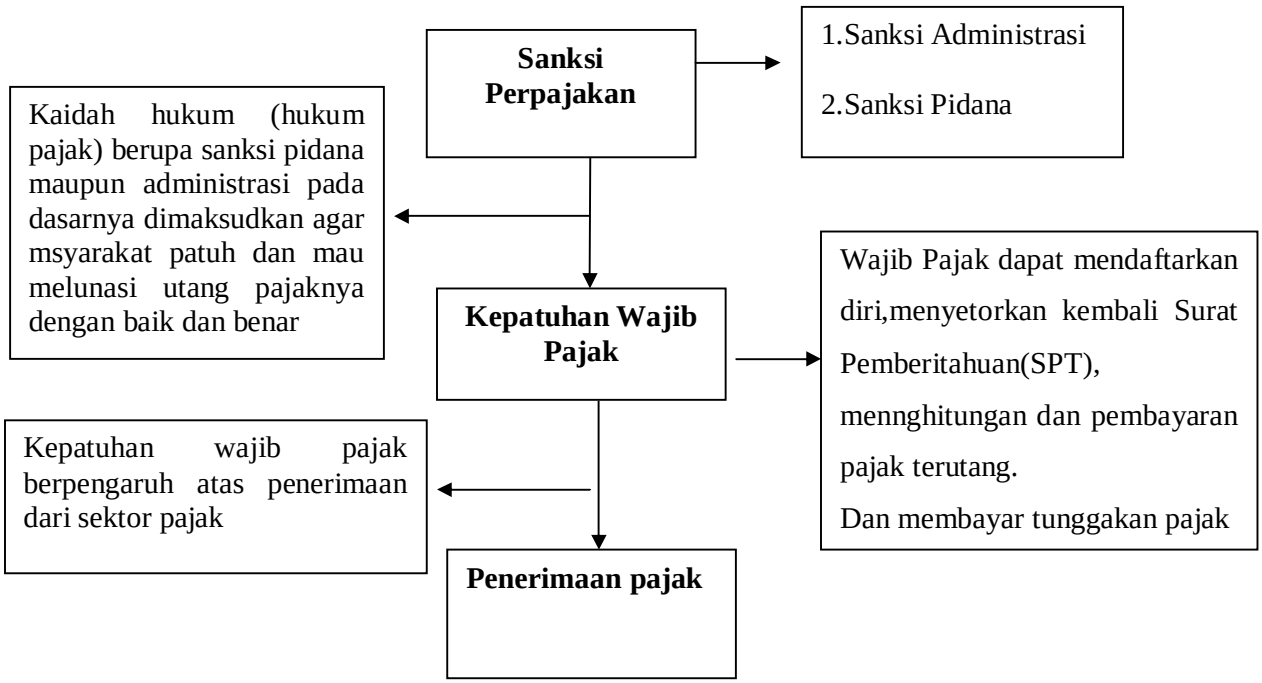
Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax gap* dan *tax ratio.*Menurut Widi Widodo (2010) menjelaskan

“Jika angka kepatuhan pajak rendah maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula.” Sedangkan menurut Indra Ismawan (2001 : 11) yang menjelaskan bahwa :

“Permasalahan *tax compliance* ini menjadi penting artinya karena apabila tidak ada kepatuhan atau *compliance* maka akan menimbulkan tindakan penghindaran, penyelundupan dan pelalaian pajak yanga pada akhirnya akan berimbas pada penurunan penerimaan pajak negara”

Menurut Mustikasari (2007:3) untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan budi R (2007) yaitu Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan perpajakan sangat diharapkan,sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak . menurut John Hutagaol, Wing Wahyu Winarno, dan Arya Pradipta (2007) juga mengungkapkan mengenai keterkaitan antara kepatuhan pajak dengan penerimaan pajak yaitu bahwa Kepatuhan wajib pajak berpengaruh atas penerimaan dari sektor pajak..



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

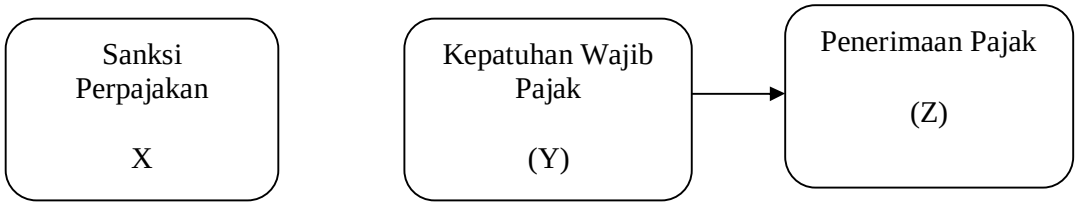
2.2.3 Hasil Penelitian Sebelumnya

Berikut adalah hasil penelitian sebelumnya tentang variabel yang penulis tuliskan :

TABEL 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

NO	PENELITI	TAHUN	JUDUL PENELITIAN	KESIMPULAN
1	Ikhsan Budi R	Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP) ISSN 1829-98572007	Kajian terhadap faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	1.Sanksi perpajakan perlu diterapkan agar wajib pajak patuh 2. Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan perpajakan sangat diharapkan,sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak
2	Harjanti Puspa Arum, Zulaikha	Dipenogoro journal of accounting . vol 1,nomo1 halaman 1-8	Pengaruh kesadaran wajib pajak,pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	**S**anksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang sanksi pajak maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi.
3	Michael Doran	Georgetown University Law Center December 10,	*Tax Penalties and Tax Complience*	*This articel has identified and examined another aspect of the relationship* *between tax penalties and tax*

		2008 Harvard Journal on Legislation, Vol. 46, 2009		*compliance—one that generally has been overlooked by the existing literature. Tax penalties not only support tax compliance, they also define it. Tax penalties determine the standards of conduct that the law imposes on taxpayers; they distinguish compliant taxpayers from non-compliant taxpayers.*
4	Dahliana Hasan	Mimbar hukum volume 20,nomor ,juni 2008 halaman 193-410	Pelaksanaan *tax compliance* dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak di kota Yogyakarta	*Tax compliance* (kepatuhan pajak) sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak
5	Euphrasia Susy Suhendra	Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1, Volume 15, April 2010 58	Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan	tingkat kepatuhan yang masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax gap* dan *tax ratio*
6	John hutagaol,wing wahyu winarno, Arya pradipta	ISSN 1829-9857 (JAMBSP Vol.3 No.3- Juni 2007: 288-310)	Strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak	Kepatuhan wajib pajak berpengaruh atas penerimaan dari sector pajak





Gambar 2.2

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:93) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut: “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Maka untuk memperoleh jawaban yang benar dari hipotesis penulis yang telah disebut pada kerangka penelitian, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1= Sanksi Pepajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1 .

H2= Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

H3= Seberapa besar pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan implikasinya terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di Kantor Wilayah Jabar 1